



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 1508/Pdt.G/2010/ PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat pihak pihak antara :-----

XXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX Rt. 26 Rw. 04, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

Melawan

XXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX Rt. 24 Rw. 04, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 17 September 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 17 September 2010 nomor: 1440/Pdt.G/2010/PA.Mkd telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 05 September 1996 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Nomor : 274/06/IX/1996 tanggal 05 September 1996;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai bulan September 2009;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXX umur 12 tahun ikut Tergugat;



4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :-----
  - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;-----
  - b. Tergugat tidak memberikan nafkah wajib;-----
5. Bahwa pada waktu itu Tergugat sering marah karena cemburu kepada Penggugat padahal Penggugat sudah memberitahu Tergugat tidak ada hubungan dengan teman yang datang ketempat Penggugat namun Tergugat tidak percaya sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar yang akibatnya Tergugat memukul Penggugat;-----
6. Bahwa setiap ada masalah sedikit dalam rumah tangga maka Tergugat menjadi emosi dan marah dan memukul Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
7. Bahwa pada bulan September 2009 terjadi lagi pertengkaran sehingga pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;-----
8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka pisah rumah selama 1 tahun;-----
9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;----
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;--
11. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
  2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat (XXXXXXXX ) kepada Penggugat (XXXXXXXX );
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor: Nomor: 1508/Pdt.G/2010/PA.Mkd



tanggal 04 Oktober 2010 dan tanggal 18 Oktober 2010; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mendamaikan kepada kedua belah pihak melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis tetap menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan gugatan Penggugat tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalinya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Nomor : 274/06/IX/1996 tanggal 05 September 1996, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P1);--

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:-----

1. XXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat telah bersuamikan XXXXXXXXX (Tergugat) yang menikah 13 tahun yang lalu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat ke Pengadilan Agama ini, Penggugat mau mengurus perceraianya dengan Tergugat penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi, dan Tergugat pernah memukul Penggugat, saksi tidak melihat pemukulannya namun setelah dipukul Penggugat memberitahu saksi lalu mereka saksi nasehati;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun, Tergugat pulang kerumah orang tuanya;-----
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput kerumah Penggugat;-----
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----



- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

2. XXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat telah bersuamikan XXXXXXXXX (Tergugat) yang menikah 13 tahun yang lalu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;-----

-----

- Bahwa saksi tahu Penggugat ke Pengadilan Agama ini, Penggugat mau mengurus perceraianya dengan Tergugat penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi sering mendengarnya, namun saksi tidak tahu masalahnya;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun, Tergugat pulang kerumah orang tuanya;-----

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput kerumah Penggugat;-----

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa setelah masing-masing saksi tersebut memberikan keterangannya, Penggugat menanggapi dengan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----



Menimbang bahwa berhubung Tergugat tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat untuk tetap hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti (P1) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan sejak bulan Mei tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :-----

- a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan setiap ada masalah sedikit dalam rumah tangga maka Tergugat menjadi emosi dan marah dan memukul Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- b. Tergugat tidak memberikan nafkah wajib;-----

pada bulan September 2009 terjadi lagi pertengkaran sehingga pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;-----

Menimbang, bahwa saksi pertama tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi namun tidak melihat langsung pertengkarnya hanya dilapor penggugat lalu saksi menasehati Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi kedua Penggugat melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun tidak tahu masalahnya dan para saksi tahu Tergugat sudah pisah rumah sekurang-kurangnya sudah 1 tahun, Tergugat pulang kerumah orang tuanya, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan juga tidak mengirim nafkah;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan para saksi di dapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah sekurang-kurangnya 1 tahun pisah tempat tinggal sampai sekarang;-----
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada upaya untuk menjemput Penggugat dan rukun lagi dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah menurut hukum tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang



sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan harus dianggap Tergugat tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;-----

Menimbang, bahwa selain berdasarkan pertimbangan tentang akibat ketidakhadiran Tergugat diatas dan tidak adanya upaya Tergugat untuk menjemput kembali Penggugat, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanjutkan akan lebih membawa kepada kemudharatan kepada masing-masing pihak khususnya kepada Penggugat, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat;--

-----  
Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;--

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXX);-----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqo'dah 1431 Hijriyah, oleh oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid



yang terdiri dari Drs. RAHMAT FARID, MH. sebagai Hakim Ketua dan Drs. MUKHLAS, SH. MH serta Drs. SUBANDI WIYONO, SH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan ANAS MUBAROK, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Drs. MUKHLAS, SH

Drs. RAHMAT FARID, MH

Hakim Anggota

Ttd

Drs. SUBANDI WIYONO, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

ANAS MUBAROK, SH..

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I-----: Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----: Rp. 30.000,-
  3. Panggilan ----- : Rp. 180.000,-
  4. Redaksi-----: Rp. 5.000,-
  5. Meterai-----: Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- : Rp. 251.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

H. SUKARTUN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)